

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Alifia Desya Nabilla¹, Noor Azizah², Ramadani³

UIN Sumatera Utara Medan

alifiadesyanabilla@gmail.com

Abstract

A child who commits a crime is a child with problems, who lives in an unhealthy family or social environment. Then comes the behavior of children who are not in accordance with the norms in society. As a result, the child must be held accountable for his actions. However, the ability of children to be responsible for their actions varies according to the ability to think according to the time they go through. The purpose of this study is to determine criminal responsibility for children in terms of Islamic criminal law and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to find out the differences and similarities and which laws are relevant between the two laws. The type of research used is normative juridical law research, using a descriptive and comparative approach and the sources of legal materials used in this research are primary and secondary sources of legal materials. The results of this study show that between Islamic criminal law and Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, there are differences and similarities in terms of criminal responsibility for children, where the differences are in the legal basis, the age limit for children to sanctions and similarities in both laws. both of them put forward the best interests of the child through diversion in the form of a restorative justice approach, both determine the factors of reason and will as the main conditions for being responsible and equally provide teaching and direction to children who commit crimes.

Keywords: *Children, Child Criminal Responsibility*

Abstrak : Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah, yang hidup di tengah keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat. Kemudian timbulah perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Akibatnya anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Namun kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya berbeda – beda sesuai dengan kemampuan berfikir sesuai masa yang dilaluinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui perbedaan serta persamaan dan mana hukum yang relevan diantara kedua hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan

pendekatan deskriptif dan komparatif approach dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa diantara hukum pidana Islam dan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan serta persamaan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak, dimana Perbedaannya terdapat pada dasar hukum, batasan usia anak hingga sanksi dan persamaan pada kedua hukum tersebut sama – sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversi dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif, sama – sama menetapkan faktor akal dan kehendak sebagai syarat utama dalam bertanggung jawab serta sama memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana Anak

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah dan suci. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita - cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. (Darwan Prinst, 1997) Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah, yang hidup di tengah keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan. (Moch. Faisal Salam, 2005)

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber. Qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari kesalahan di masa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992) Perspektif ilmu pembedaan, Paulus Hadisuprpto meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang, kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama

pidana penjara yang berupa stigma (cap jahat). Dalam konteks hukum acara pidana, Sudarto menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. (Paulus Hadisuprpto, 1994)

Sangat diperlukan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta menghindari sejauh mungkin dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungannya, maupun dari anak itu sendiri. Karena perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk anak-anak. (Todong Mulya Lubis, 2009) Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. (Nandang Sambas, 2010)

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Secara internasional, maksud penyelenggaraan sistem peradilan anak adalah mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Masalah umur antara kata dewasa dan kata-kata anak cukup menjadi problema yang rumit, klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Secara umum klasifikasi hukum Islam maupun hukum positif yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak sama namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu, karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Dengan demikian, proses anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan akan ditentukan dari segi kecakapan berfikir atau kedewasaan anak

tersebut. Pertanggungjawaban hukuman yang diberikan pun beragam sesuai dengan ketentuan umur.

Mengingat ciri dan sifat yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau meminta pertanggungjawaban terhadap tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi sematamata demi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. (Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2014)

Para ahli fiqh berpendapat bahwa kemampuan berfikir anak berbeda-beda sesuai masa yang dilaluinya, sehingga cara menyikapi masa kemampuan berfikir anak-anak tersebut berbeda-beda. apabila seorang anak yang masih berada pada masa kemampuan berfikirnya belum ada, perbuatan apapun yang dilakukan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berbeda lagi pada saat anak tersebut memasuki usia dimana sudah mampu berfikir tetapi kemampuan berfikirnya masih lemah maka anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau jarimah yang dilakukannya dengan ketentuan sanksi yang diberikan bersifat mendidik. Selanjutnya pada masa kemampuan berfikir penuh, pada masa ini seseorang yang melakukan perbuatan jarimah akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian hukum yang di pakai dalam penyelesaian skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku – buku sebagai sumbernya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan komparatif approach. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sedangkan komparatif approach adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan, dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah

tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Islam dan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

HASIL

1. Pengertian Anak

Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum balig, adapun balig pada laki – laki ditandai dengan bermimpi dan bagi perempuan ditandai dengan haid. Sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balig apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Kata balig berasal dari *fiil madhi balagha, yabluḡhu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, balig. (Mahmaud Yunus, 1973) Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balig. Salah satu tanda balig itu adalah telah sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar. Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid dan belum pernah hamil. (Sudarsono, 2001) Menurut jumhur fukaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian hukum pidana Islam dikenal dengan jarimah dan jinayah. Perbuatan pidana (tindak pidana) dalam istilah fiqh disebut jarimah. Jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Jarimah juga diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan *ta'zir*. (Sahid, 2004) Secara etimologi jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Sedangkan secara terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.

Adapun fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman dari dalil terperinci. Dari berbagai pemahaman diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, larangan ini timbul karena perbuatan dalam konsep jinayah adalah perbuatan yang

dilarang oleh syara'. Oleh karena itu dengan adanya larangan, maka keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. (Hamsah Hasa, 2004) Jadi dapat dikatakan tindak pidana anak adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dimana pelakunya adalah anak – anak. Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.

3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Anak

Dalam hukum Islam bentuk – bentuk tindak pidana anak beragam, mulai dari kejahatan yang biasa hingga yang luar biasa, juga mulai dari dilakukan oleh seorangan dan tak sering pula dilakukan berkelompok. Seperti yang dituliskan dalam laporan oleh pelaksanaan sistem peradilan pidana anak perkara Jinayat dengan terdakwa Anak-Anak Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tindak pidana yang dilakukan anak-anak berupa: ikhtilath, meminum khamar, khalwath, liwath, pelecehan seksual, pemerkosaan dan zina.

PEMBAHASAN

1. Perbedaan dari Segi Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Sanksinya

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Masalah anak sangat kompleks sehingga menarik dibicarakan, apalagi pada saat kejahatan yang dilakukan anak-anak menunjukkan persentase yang cukup tinggi dan memprihatikan, hal ini menimbulkan dampak negatif, bagi anak-anak itu sendiri, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Masalah kejahatan anak bukan saja menjadi gangguan keamanan dan ketertiban semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana itu. Berbicara tentang Tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) include dalam unsur kesalahan sebagai unsur subjektif yang melekat pada pelaku

tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika tak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat serta merta dikenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hal Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan baik dari segi dasar hukum, batas usia dan sanksi pidananya.

2. Persamaan dari Segi Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Sanksinya

Kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab

dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

- a. Disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*), pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolean bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fukaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.
- b. Disebabkan hapusnya hukuman (*asbab rafi al-uqubah*), sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman

3. Pendapat Hukum Yang Relevan

Melihat dan meneliti dari kedua hukum tersebut, maka hemat penulis memilih hukum yang relevan ialah Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang – undang tersebut sudah jelas menguraikan tentang batas usia

anak hingga ketentuan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana. Dalam undang – undang ini mengedepankan konsep diversi dan keadilan restoratif yang sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak, juga undang – undang ini menetapkan batas usia anak dan merincikan dengan jelas usia anak serta bentuk pertanggungjawabannya, yang dimana menurut penulis sudah berhak dan sudah mampu dimintai pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan atas hal apa yang dilakukannya, hingga memberikan sanksi hukuman kepada anak pelaku tindak pidana tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, di akhir pembuatan skripsi ini dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Anak dalam hukum pidana Islam apabila belum balig, yaitu bagi laki – laki ditandai dengan *ikhtilam* dan bagi perempuan ditandai dengan haid, maka anak tersebut tidak diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 mengatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang berhak mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Terdapat perbedaan serta persamaan antara hukum pidana Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum, batasan usia hingga sanksi dan persamaan pada kedua hukum tersebut sama – sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversi dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif, sama-sama menetapkan faktor akal dan kehendak sebagai syarat utama dalam bertanggung jawab serta sama-sama memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Arief, Abd. Salam. 1987. *Fiqh Jinayah*. Yogyakarta: Ideal
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ariman, M. Rasyid dan Raghil, Fahmi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Arliman S, Laurensius. 2015. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Padang : Deepublish

- Haliman. 1991. *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ajaran Ahl – Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Kholik, M. Abdul. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Krisnawati, Emeliana. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : CV. Utomo
- Lubis, Todong Mulya. 2009. *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*. Jakarta : Gramedia.
- Marsum. 1989. *Jinayat (HPI)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI
- Moeljanto. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta